

Muhammad Nur Ramadhan¹

Al Ghaniari Perkoso²

Azizah Nur Hanifah^{3,4}

Abstrak

Kedudukan masyarakat hukum adat dalam hal pengelolaan hutan atas sumber daya hutan telah tercantum dalam peraturan perundangan-undangan serta diperkuat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai hutan adat.

Karya tulis ini membahas mengenai ketidakmampuan pengelolaan hutan dengan menggunakan pendekatan teknologi, ekonomi dan politik dalam menjaga hutan tetap lestari, dan juga membahas mengenai perwujudan keadilan bagi masyarakat hukum adat dalam memperoleh akses terhadap sumber daya hutan yang notabene hutan sebagai sumber penghidupan mereka. penerapan pendekatan kearifan lokal masyarakat hukum adat dinilai ampuh sebagai upaya untuk merevitalisasi kedudukan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat sebagai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Pendekatan melalui kearifan lokal masyarakat hukum adat merupakan salah satu prinsip dalam mekanisme community based forestry management yang menempatkan peran yang lebih substansial dalam masyarakat hukum adat terhadap pengelolaan hutan. Prinsip ini menempatkan kedudukan antara masyarakat hukum adat dan pemerintah (negara) seimbang sebagai pemangku hak dan kewajiban dalam pengelolaan hutan terutama hutan yang menjadi kawasan tempat tinggal dan tempat mata pencaharian masyarakat hukum adat. Dengan luasan hutan di Indonesia yang mencapai puluhan juta hektar serta eksistensi masyarakat hukum adat yang masih bertahan sampai sekarang, secara

¹ Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan Nomor Pokok Mahasiswa 110110130106. Saat ini merupakan Kepala Departemen Olahraga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

² Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan Nomor Pokok Mahasiswa 110110130123

³ Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan Nomor Pokok Mahasiswa

⁴ . Saat ini merupakan staff Legal Writing Padjadjaran Law Research and Debate Society

faktual belum menerapkan prinsip ini dalam mekanisme pengelolaan hutan, khususnya hutan adat. Artinya kenyataan saat ini kemudian mengakibatkan masyarakat hukum adat kehilangan haknya atas hutan sebagai sumber daya alam untuk kehidupannya, sehingga tidak jarang menyebabkan terjadinya konflik yang melibatkan masyarakat hukum adat dan pemegang hak. Dalam hal tersebut, aparat penegak hukum yang notabene memiliki tugas untuk menegakkan hukum harus berani untuk menerobos kekakuan teks peraturan dengan menjunjung tinggi keadilan terhadap kedudukan masyarakat hukum adat guna memecahkan masalah-masalah yang ada.

Pada perkembangannya tersebut, dapat menjadi acuan pada tingkat ASEAN dalam penggunaan sistem community based forestry management yang menggunakan pendekatan kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan di masing-masing negara sebagai wujud terciptanya integrasi global serta menggunakan semangat hukum progresif dalam pemecahan masalah yang ada.

Kata Kunci: masyarakat hukum adat, community based forestry management, integrasi global, hukum progresif

Abstract

The status of indigenous people upon administering the forest resources has been regulated in the National Laws and recently strengthened by the Constitutional Court Ruling No. 35/PUU-X/2012 concerning adat forest.

This article deals with the inability of forest administration using technological, economical, and political approach, in order to maintain the sustainable forest. Also, to argue about the manifestation of justice for indigenous people in obtaining access upon forest resources which ipso facto is their primary source of living. The implementation of local wisdom by indigenous people assessed as effective in dealing with revitalization of their status upon administering the adat forest as an implementation of Constitutional Court Ruling No. 35/PUU-X/2012. The local wisdom approach by the indigenous people considered as one of the principle in the community-based forestry management mechanism, which sets more substantial role of indigenous people upon forest administration. This principle sets the balanced

position between indigenous people and the government (State) as the bearers of rights and obligation in forest administration which particularly has been used as their shelters and livelihood. Within million-hectares wide of Indonesian forest, presently, the existence of indigenous people had not yet factually implementing the local wisdom principle, particularly adat forest. Presently, the empirical condition has then resolved in the loss of right of indigenous people upon forest as their primary source of living, causing frequent conflicts within the stakeholders of adat forest. In this situation, law-enforcer which ipso facto obligated to enforce the law, has to disrupt the rigidity of the text upon regulations with prioritizing justice for indigenous people in order to resolve present problems.

Within the development of this issue, it can be referred in the ASEAN level upon the implementation of community-based forestry management system which used local wisdom approach by indigenous people in administering forests in each countries as a step towards global integration and also to use the spirit of progressive law development to resolve present problems.

Keywords: indigenous people, community-based forestry management, global integration, progressive law

A. Pendahuluan

Hutan merupakan karunia sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Esa yang di anugerahkan kepada seluruh umat manusia. Hakikat hutan dalam kehidupan manusia termasuk sumber daya alam untuk keberlangsungan hidup seluruh umat manusia, tidak terkecuali bagi rakyat Indonesia. Sudah sepatutnya bangga menjadi rakyat Indonesia, karena ternyata negara ini mempunyai jumlah luas daratan kawasan hutan menurut Buku Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2013⁵ sebesar 124.022.848,67 m², dan ini tercatat sebagai hutan terluas ke-9 di dunia.⁶

Dalam keseluruhan luas hutan tersebut menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (yang selanjutnya disebut UU Kehutanan) secara status dibagi menjadi hutan negara dan hutan hak, dalam hutan hak berupa hutan perseorangan atau badan hukum maupun hutan adat yang tercakup dalam hak ulayat.

⁵ Sebuah data yang dibukukan oleh Kementerian Kehutanan

⁶ <http://www.merdeka.com/gaya/10-negara-dengan-hutan-terluas-di-dunia-indonesia-ke-9.html>

Selanjutnya, luas daratan kawasan hutan tersebut terbagi dari beberapa jenis hutan yang dalam UU Kehutanan berdasarkan fungsi pokok dari hutan itu sendiri seperti hutan konservasi, lindung, dan produksi.

Dalam hal hutan, terdapat apa yang dinamakan masyarakat hukum adat yang telah bertempat tinggal serta bertahan hidup di lingkungan kawasan hutan. Keberadaan masyarakat hukum adat tidak hanya terdapat di Indonesia, melainkan telah ada dan hidup di belahan Negara Asia maupun di belahan Negara-negara seluruh dunia.

Dalam pengelolaan terhadap hutan akan efektif dengan ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk diwadahnya kepentingan masyarakat yang tinggal dan hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan.⁷ Pada 1990 ITTO memasukkan perhatian terhadap kepentingan masyarakat sebagai indikator keberhasilan pengelolaan hutan, selain kepentingan fungsi produksi dan kepentingan konservasi. Sehingga menurut penulis sangatlah tepat menempatkan masyarakat, lokal khususnya, sebagai bagian dari pembangunan kehutanan Indonesia, tidak terkecuali masyarakat hukum adat.

Pada kenyataannya, masyarakat hukum adat di dalam dan sekitar hutan bukanlah pendatang baru dalam pengelolaan hutan. Sebagai bagian integral dari ekosistem hutan, masyarakat hukum adat telah memanfaatkan hutan dan hasil hutan secara tradisional sejak purbakala. Praktik kehutanan masyarakat hukum adat tersebut merupakan perjuangan untuk hidup, pembagian sumber daya sosial, dan tentu saja sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat. Masyarakat hukum adat sekitar hutan dipandang sebagai bagian dari hutan yang keduanya memiliki hubungan saling ketergantungan. Masyarakat hukum adat berkontribusi kepada hutan dan sekaligus mengambil manfaat dari hutan. Dengan demikian, masyarakat yang tinggal di dan sekitar hutan bergantung kepada hutan dan sekaligus bekerja untuk hutan. Fenomena hidup berdampingan antara masyarakat dengan hutan lambat laun sulit untuk kita jumpai, dikarenakan “penjajahan” hutan oleh pihak swasta.

Keberadaan masyarakat hukum adat terhadap pengelolaan hutan diperjelas melalui putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut MK), mengenai frasa dari hutan menurut status tersebut hingga akhirnya terdapat pengujian kepada MK terhadap UU Kehutanan yang salah satu pokok

⁷ Achmad Rizal Hak Bisjoe. *Pendekatan Sosiologi untuk Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus*. 2012.

permohonannya adalah frasa yang terdapat Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan. Dalam putusan MK Nomor 35/PUU-

X/2012, MK merubah frasa yang terdapat Pasal 1 angka 6 yang semula “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat” menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa “... hutan berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Adapun hutan hak dibedakan antara hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum. Ketiga status hutan tersebut pada tingkatan yang tertinggi seluruhnya dikuasai oleh Negara”. Perubahan frasa tersebut menurut pendapat mahkamah dalam pertimbangan hukum memperhatikan adanya hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Putusan MK tersebut sekaligus mempertegas dalam sistem pengelolaan maupun perlindungan hutan serta sumber daya alam yang terkandung harus memperhatikan lingkungan masyarakat sekitar tak terkecuali masyarakat hukum adat.

Pada perkembangannya, timbul beberapa masalah yang salah satu masalah tersebut adalah mengenai hutan yang telah dikelola, menurut data hutan yang telah dikelola adalah dengan total 41,69 juta hektar lahan hutan, yang dimana hanya 1 persen yang diberikan kepada skala kecil dan masyarakat hukum adat, sementara itu setiap tahun terjadi kerusakan hutan yang merugikan sekitar 80 juta masyarakat yang termasuk masyarakat hukum adat didalamnya yang hidup dan menggantungkan hidupnya dari hutan. Buruknya perlindungan terhadap hutan tersebut pun menyebabkan negara rugi hingga Rp 35 Triliun per tahun akibat pembalakan liar.⁸ Selanjutnya, fakta dilapangan menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Indonesia seringkali dilakukan secara eksploitasi besarbesaran, termasuk sektor kehutanan ini terbukti dalam periode tahun 2009-2013, luas hutan Indonesia yang mengalami deforestasi adalah sebesar 4,50 juta hektare dan laju kehilangan hutan alam Indonesia adalah sekitar 1,13 juta hektare per tahun.⁹

Dalam kenyataannya terdapat contoh yang telah terjadi, seperti Kasus yang terjadi di Kawasan Hutan Tamanggung Dahieng, Desa Tumbang Dahui, Kecamatan

⁸ <http://www.mongabay.co.id/2015/05/29/kpk-hanya-1-persen-luas-hutan-indonesia-yang-dikelolamasyarakat-adat/>

⁹ Forest Watch Indonesia, *POTRET KEADAAN HUTAN INDONESIA PERIODE TAHUN 2009-2013*, Laporan Penelitian: 2014, hlm. xiv.

Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah pada awal November 2002.

Dalam kasus ini, terjadi pembabatan hutan oleh PT. Indexim dan PT. Sindo Lumber tanpa memerhatikan keberadaan dan kepentingan masyarakat hukum adat.¹⁰ Kasus berikutnya terjadi di Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH), Jawa Barat. Dalam kasus tersebut, pengelolaan TNGH tidak memerhatikan keberadaan dan kepentingan Masyarakat hukum adat Kasepuhan, dimana tidak ada kejelasan mengenai hak-hak Masyarakat Adat Kasepuhan atas sumber daya hutan di kawasan TNGH tersebut.¹¹

Dari kedua contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa akses masyarakat hukum adat termarginalkan. Padahal dalam kenyataannya, pengaturan setingkat Undang-Undang mengenai Kehutanan telah dirasa cukup mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat, akan tetapi dalam tataran implementasinya seperti aturan yang dikeluarkan oleh Menteri, Dirjen, bahkan seperti izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tidak mengusung semangat dari UU Kehutanan.

Maka dari itu, dengan Karya Tulis Ilmiah yang penulis susun dengan judul “Mewujudkan Keadilan atas Akses Sumber Daya Hutan Bagi Masyarakat Hukum Adat

Nusantara dalam Perspektif Hukum Progresif” diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada selama ini, karena penulis merasa bahwa pendekatan pengelolaan yang berdasarkan teknologi, ekonomi, dan politik sudah tidak relevan untuk digunakan lagi. Penulis menawarkan pengelolaan dan perlindungan berbasis masyarakat hukum adat, yang dirasa akan melahirkan keadilan terhadap masyarakat hukum adat dan juga terhadap kelestarian hutan.

B. Prinsip Pengelolaan Hutan Menurut Konferensi Rio 1992

Prinsip Pengelolaan Hutan menyatakan bahwa hutan dengan segala ekologi yang kompleks, merupakan suatu hal yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan pemeliharaan semua bentuk kehidupan. Hutan menyediakan kayu, makanan, obat-obatan dan mengandung keanekaragaman hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Hutan juga berperan sebagai penyimpanan untuk karbondioksida, gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer oleh proses manusia yang dapat memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Serta manfaat ilmiah

¹⁰ Kalimantan Pos, 2002

¹¹ www.wg-tenure.org

dari hutan adalah menyediakan rumah bagi satwa liar dan memenuhi kebutuhan budaya dan spiritual kita .

Pernyataan Prinsip-Prinsip Kehutanan merupakan salah satu dokumen yang dihasilkan oleh Konferensi Rio De Janeiro 1992. Dokumen ini menjadi dasar bagi perundingan lebih lanjut tentang persetujuan internasional di bidang kehutanan. Sebagai deklarasi yang tidak mengikat, dokumen ini memuat prinsip-prinsip umum bukan rencana tindakan khusus, dan mencerminkan perbedaan-perbedaan yang besar antara negaranegara maju dan berkembang. Pernyataan Prinsip-Prinsip Kehutanan tersebut meliputi¹²:

1. Negara memiliki kedaulatan penuh untuk mengelola hutannya sepanjang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan;
2. Sumber daya hutan dikelola secara lestari untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia;
3. Kebijakan nasional harus mencerminkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, termasuk di dalamnya konversi lahan hutan bagi pembangunan sosial ekonomi, sesuai dengan tata guna lahan yang rasional;
4. Kebijakan dan strategi nasional harus mampu meningkatkan upaya pembangunan, kelembagaan dan program pengelolaan hutan. Kebijakan dan strategi tersebut harus memperhatikan kelangsungan ekosistem hutan dan sumber daya hutan serta mempertimbangkan faktor-faktor di luar sektor hutan;
5. Langkah-langkah dalam rangka pengelolaan dan pembangunan hutan, antara lain:
 - a) Peningkatan perlindungan dalam memelihara nilai-nilai dan fungsi hutan;
 - b) Penyediaan informasi yang akurat dan teratur bagi masyarakat dan pengambil keputusan;
 - c) Peningkatan peran serta semua pihak yang berkepentingan;
 - d) Peningkatan peran serta wanita dalam pembangunan hutan;
 - e) Peningkatan kerjasama internasional di bidang kehutanan.
6. Keputusan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan didasarkan atas hasil telaah yang meliputi nilai-nilai ekonomi dan non ekonomi hasil hutan, jasa dan lingkungan hidup;

¹² <http://www.menlh.go.id/prinsip-prinsip-kehutanan-rio-de-janeiro-1992/>

7. Pengelolaan hutan harus terpadukan dalam pembangunan wilayah sehingga dapat memelihara keseimbangan ekologi dan manfaat yang lestari. Kebijakan nasional harus menjamin diberlakukannya AMDAL;
8. Pelaksanaan kebijakan dan program nasional dalam pengelolaan hutan berkelanjutan harus didukung pendanaan internasional, kerjasama teknik dan penyempurnaan sistem pemasaran hasil hutan olahan;
9. Peran hutan tanaman ditingkatkan melalui reboisasi dan penghijauan baik dengan tanaman asli maupun eksotik dalam rangka mempertahankan hutan dan memperluas lahan hutan untuk memenuhi kebutuhan kayu bagi industri, kayu bakar, lingkungan hidup dan memperluas kesempatan kerja;
10. Peran hutan alam sebagai penghasil barang dan jasa harus ditingkatkan;
11. Kebijakan pengolahan hutan harus memperhatikan aspek produksi, konsumsi, pendauran, manfaat hasil hutan dan masyarakat sekitar hutan;
12. IPTEK, inventarisasi hutan dan evaluasi harus dilakukan secara efektif. Kerjasama internasional dalam rangka tukar menukar hasil penelitian dan pengembangan pemanfaatan hasil hutan selain kayu perlu ditingkatkan; Kebijakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan terkait dengan perdagangan hasil hutan yang didasarkan atas aturan unilateral, pengurangan/penghapusan tarif barriers.

C. Kearifan Masyarakat Hukum Adat Nusantara

Sifat hukum adat Indonesia sangat berbeda dengan sifat hukum bangsa Belanda yang sangat dipengaruhi oleh sistem Eropa Kontinental. Hukum adat Indonesia memiliki sifat tidak tertulis (*unwritten law*) yang bersumber dari kebiasaan atau tradisi adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat hukum adat, sedangkan sifat hukum Belanda adalah tertulis (*written law*) dan terkumpul dalam suatu kitab aturan-aturan dalam bentuk undang-undang dan ketetapan-ketetapan, yang dibedakan dari peraturan-peraturan moral, kebijakan, estetika dan digolongkan ke dalam kategori-kategori hukum tergantung objek yang diatur.¹³

Karakteristik sifat hukum adat ini menarik minat para ahli hukum Belanda untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang hukum adat, yang diawali dengan

¹³ Van Vollenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1980, hlm.1 ¹⁴ R. Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Pramita, 2008, hlm.50.

penelitian terhadap sifat, struktur persekutuan hukum, serta wilayah-wilayah yang dikuasai oleh persekutuan tersebut. Ter Haar sebagai mana dikutip oleh Soepomo, menyatakan bahwa persekutuan hukum merupakan pergaulan hidup masyarakat dalam suatu kesatuan golongan secara lahir dan batin yang mempunyai tata susunan yang tetap, yaitu orang-orang dalam golongan tersebut tidak memiliki niat untuk membubarkan golongan atau keluar dari golongan.¹⁴ Golongan tersebut mempunyai pengurus dan mempunyai harta yang berupa benda materiil dan immateriil.¹⁴ Soekanto kemudian memperkuat keberadaan persekutuan adat, dimana Soekanto menyatakan bahwa pada masyarakat Indonesia ditemukan persekutuan-persekutuan hukum, yaitu warga negara yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang erat dan berdasarkan keturunan dari satu nenek moyang atau hubungan yang timbul karena wilayah tempat tinggal yang sama.¹⁵ Kemudian istilah persekutuan hukum berganti menjadi masyarakat hukum adat disertai dengan pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang dicantumkan pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat ditindaklanjuti dengan pemberian hak-hak masyarakat hukum adat yang di normakan kedalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA yang menyatakan:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Kongres Masyarakat Hukum Adat Nusantara I yang diselenggarakan pada bulan Maret 1999, disepakati bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-menurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri.¹⁶ Sementara itu, UU PPLH mendefinisikan masyarakat hukum adat sebagai “kelompok masyarakat yang secara turun-menurun bermukim di

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Soekanto, *Menindjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Soeroengan, 1958, hlm.60.

¹⁶ Lihat Keputusan KMAN Nomor 1/KMAN/1999

wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.”¹⁷

Persekutuan adat sebagai suatu kehidupan bersama memiliki corak:¹⁸

1. Religius atau Religio Magis;

Merupakan kesatuan batin, dimana dalam hal ini tidak ada lagi pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib, seperti kehidupan arwah dari nenek moyang dan kehidupan makhluk-mahluk bukan manusia lainnya.

2. Kemasyarakatan atau Komunal;

Masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang hidup dalam golongan bersama secara tradisional, yaitu hidup secara gotong royong dan saling tolong menolong;

3. Demokratis;

Hal ini selaras dengan sifat komunal masyarakat hukum adat. Suasana ini juga dijiwai oleh asas-asas hukum adat yang mempunyai nilai universal, yakni asas persetujuan sebagai kekuasaan dan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan.

Dalam masyarakat hukum adat, tumbuh nilai-nilai luhur yang dikenal sebagai kearifan lokal atau *local genius*. Swarsi Geriya mengatakan bahwa secara konseptual, kearifan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional, dapat dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga.¹⁹ Moendardjito mengatakan terdapat beberapa ciri dari kearifan lokal, antara lain²⁰

- a. Mampu bertahan terhadap budaya luar;
- b. Memiliki kemampuan mengakomodasi unsure-unsur budaya luar;

¹⁷ Lihat Pasal 1 ayat (31) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁸ Widnjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1987

¹⁹ S. Swarsi Geriya, *Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali*, dimuat dalam <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2003/9/17/bd1hl.htm> pada 24 Maret 2015

²⁰ Ayatrohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa (local genius)*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1986, hlm. 40-41

- c. Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsure budaya luar ke dalam budaya asli;
- d. Mempunyai kemampuan mengendalikan;
- e. Mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Uraian tentang masyarakat hukum adat diatas telah memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa pengertian masyarakat hukum adat berbeda dengan pengertian masyarakat pada umumnya, dimana pada masyarakat hukum adat terdapat corak khusus yaitu magis-religius, komunal serta mempunyai sifat demokrasi sendiri yang tidak terdapat pada masyarakat pada umumnya. Lebih lanjut dalam hukum adat terdapat nilai-nilai luhur yaitu kearifan lokal, yang dapat diterapkan dalam perlindungan dan pengelolaan hutan guna terciptanya pembangunan yang berkelanjutan atau antar generasi.

D. Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat

Community Based Forestry Management (CBFM) atau pengelolaan hutan berbasis masyarakat mengacu pada pengelolaan lahan hutan dan sumber daya alam oleh masyarakat setempat baik untuk tujuan komersial dan non komersial.²¹ Hal ini ditandai dengan :

1. Penggunaan sumber daya hutan oleh masyarakat lokal, secara individual atau rumah tangga, untuk konsumsi dan penjualan; dan
2. Pengelolaan hutan oleh masyarakat, yang mengacu pada sebuah perusahaan kolaboratif yang dilakukan oleh sekelompok orang lokal yang mengelola hutan secara mandiri atau dengan dukungan luar untuk produksi sumber daya untuk konsumsi dan penjualan.

CBFM pertama kali menjadi bagian dari pembangunan kerjasama internasional pada akhir 1970-an untuk mengatasi deforestasi, krisis kayu bakar, dan dampak negatif yang dihasilkan oleh eksploitasi sumber daya alam.²³ Pada awalnya prinsip ini difokuskan pada lahan kayu di perkebunan, setelah itu berkembang dalam pengelolaan hutan, terutama di daerah hutan tropis seperti di wilayah Sahel bagian timur dan selatan Afrika serta di lahan hutan terdegradasi di Nepal.²² Prinsip ini

²¹ RECOFTC. *Strategic Plan 2004-2009: The Multiplying Impact of Community Forestry*. Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific, Bangkok: AlliedPrinters, 2004.

Hlm 11 ²³ Nurse, Mike, and Yam Malla. "Advances in Community Forestry in Asia." RECOFTC, Bangkok

²² *Ibid.*

ditemukan di banyak daerah yang mengatur pengelolaan sumber daya alam secara komunal dan dibangun oleh inisiatif investor.

Pengelolaan hutan secara komunal sebagian besar kurang berhasil karena kurangnya tata pengelolaan hutan yang baik, namun apabila adanya kerjasama dalam antara negara komunitas masyarakat lokal dapat menciptakan kesinambungan pengelolaan kehutanan.

Dapat disimpulkan bahwa upaya CBFM bertujuan untuk memberikan otoritas *de jure* penggunaan sumber daya dan manajemen hutan kepada masyarakat hukum adat yang sudah memiliki hak atas hutan secara *de facto*. Sesuai dengan kerangka desentralisasi dan hak untuk memasarkan hasil hutan, adalah penting untuk mempertimbangkan unsur-unsur hak masyarakat hukum adat yang pada akhirnya akan menunjukkan eksistensi hutan adat . Lima hak-hak tersebut didefinisikan oleh Schlager dan Ostrom :²³

1. Akses - Hak untuk memasuki area batas-batasnya dan "menikmati manfaat non-subtraktif" (misalnya hiking, menggunakan daerah sebagai pendek cutto melewati).
2. Penarikan - Hak untuk mengambil sumber daya dan produk (misalnya memotong kayu, mengumpulkan daun).
3. Manajemen - Hak untuk mengatur penarikan sumber daya dan menguntungkan mengubah daerah (misalnya pengaturan pembatasan kayu atau koleksi daun, menanam pohon atau penipisan hutan).
4. Pengecualian - Hak untuk menentukan siapa yang diperbolehkan akses dan penggunaan hutan, termasuk bagaimana hak itu dapat ditransfer.
5. Keterasingan - Hak untuk mengalihkan hak pengelolaan dan eksklusif, melalui penjualan atau sewa.

Menurut Alby dalam *Community Based Forest Management* terdapat tipologi kepemilikan terhadap pengelolaan hutan yang terbagi atas 3 klasifikasi utama yaitu:²⁴

²³ Agrawal, Arun, and Elinor Ostrom. "Collective Action, Property Rights, and Devolution of Forest and Protected Area Management." *Collective Action, Property Rights and Devolution of Forest and Protected Area Management*, 2001) hlm. 80-81

²⁴ Alden Wily, Liz. "Participatory Forest Management in Africa: An Overview of Progress and Issues." *Second International Workshop on Participatory Forestry in Africa*, February 18-22, 2002. Hlm. 31

1. *Community Based Forest Management*

Masyarakat Lokal/ Adat memiliki Yurisdiksi Penuh atas pengelolaan hutan yang mungkin atau tidak mungkin adanya sebuah kepemilikan Hutan

2. *Contractual Partnership*

Masyarakat Lokal/ Adat mendapatkan peran yang lebih substansial seperti Fungsi Pengawasan Fungsi Hutan serta dalam memanfaatkan hasil hutan untuk diri mereka sendiri. Namun, Negara juga memegang peranan penting dalam pengelolaan hutan. Artinya ada Co-ownership antara negara dan masyarakat adat.

3. *No Consultation*

Kegiatan Masyarakat Lokal/Adat di hutan mereka dalam hal memanfaatkan bahkan memanfaatkan hutan tidak diakui oleh negara.

E. Ajaran Hukum Progresif

Dalam pemikiran hukum progresif yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo, terdapat sepuluh butir rangkaian kata-kata kunci yang menjadi benang merah dari pemikiran hukum progresif. Rangkaian kata-kata kunci tersebut adalah:²⁵

1. Hukum progresif itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

Pada hakikatnya setiap manusia itu baik, sehingga sifat ini layak menjadi modal dalam membangun kehidupan berhukumnya. Hukum bukan raja (segalanya), tetapi sekadar alat bagi manusia untuk memberi rahmat kepada dunia dan kemanusiaan. Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar, maka setiap ada masalah dalam dengan hukum, hukumlah yang ditinjau serta diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan dalam sketsa hukum. Disini sistem hukum perlu ditempatkan dalam alur besar *deep-ecology*. Kata-kata kunci pada butir

²⁵ Shidarta dalam *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, dengan judul "Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi", Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 2426

ini seyogyanya juga boleh dieja sebagai hukum untuk konteks kehidupan sejagat, di mana manusia bukan lagi titik sentral satu-satunya.

2. **Hukum progresif itu harus pro-rakyat dan pro-keadilan.** Harus berpihak kepada rakyat. Keadilan harus didudukkan di atas peraturan. Para penegak hukum harus berani menerobos kekakuan teks peraturan (diistilahkan sebagai “mobilisasi hukum”) jika memang teks ini mencederai rasa keadilan rakyat. Prinsip pro-rakyat dan pro-keadilan ini merupakan ukuran-ukuran untuk menghindari agar progresivisme ini tidak mengalami kemerosotan, penyelewengan, penyalahgunaan, dan hal negatif lainnya.
3. **Hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan.** Hukum harus memiliki tujuan lebih jauh daripada yang diajukan oleh falsafah liberal. Pada filsafah pascaliberal, hukum harus mensejahterakan dan membahagiakan. Hal ini juga sejalan dengan cara pandang orang Timur yang memberikan pengutamaan pada kebahagiaan.
4. **Hukum progresif selalu dalam proses menjadi (law as a process, law in the making).** Hukum bukan institusi yang final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya mengabdikan kepada manusia. Ia terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Setiap tahap dalam perjalanan hukum adalah putusan-putusan yang dibuat guna mencapai ideal hukum, baik yang dilakukan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Setiap putusan bersifat terminal menuju kepada putusan berikutnya yang lebih baik. Hukum tidak pernah bisa meminggirkan sama sekali kekuatan-kekuatan otonom masyarakat yang mengatur ketertibannya sendiri. Kekuatan-kekuatan tersebut akan selalu ada, sekalipun dalam bentuk terpendam (laten). Pada saat-saat tertentu ia akan muncul dan mengambil alih pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh hukum negara. Sebaiknya memang hukum itu dibiarkan mengalir saja.

5. **Hukum progresif menekankan hidup baik sebagai dasar hukum yang baik.** Dasar hukum terletak pada perilaku bangsanya sendiri karena perilaku bangsa itulah yang menentukan kualitas ber hukum bangsa tersebut. Fundamen hukum tidak terletak pada bahan hukum (*legal stuff*), sistem hukum, berpikir hukum, dan sebagainya, melainkan lebih pada manusia atau perilaku manusia. Di tangan perilaku buru, sistem hukum akan menjadi rusak, tetapi tidak di tangan orang-orang dengan perilaku baik.
6. **Hukum progresif memiliki tipe responsif.** Dalam tipe responsif, hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri, yang disebut oleh Nonet dan Selznick sebagai “*the sovereignty of purpose*”. Pendapat ini sekaligus mengkritik doktrin *due process of law*. Tipe responsif menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat digugat.
7. **Hukum progresif mendorong peran publik.** Mengingat hukum memiliki kemampuan yang terbatas, maka memercayakan segala sesuatu kepada kekuatan hukum adalah sikap yang tidak realistis dan keliru. Di sisi lain, masyarakat ternyata memiliki kekuatan otonom untuk melindungi dan menata dirinya sendiri. Kekuatan ini untuk sementara tenggelam di bawah dominasi hukum modern yang *notabene* adalah hukum negara. Untuk itu, hukum progresif sepatat memobilisasi kekuatan otonom masyarakat (mendorong peran publik).
8. **Hukum progresif membangun negara hukum yang berhatinurani.** Dalam bernegara hukum, yang utama adalah kultur, “*the cultural primacy*”. Kultur yang dimaksud adalah kultur pembahagian rakyat. Keadaan tersebut dapat dicapai apabila kita tidak berkutat pada “*the legal stucture of state*” melainkan harus lebih mengutamakan “*a state with conscience*”. Dalam bentuk pertanyaan, hal tersebut akan berbunyi: “bernegara hukum untuk apa?” dan dijawab dengan: “bernegara untuk membahagiakan rakyat.”
9. **Hukum progresif diajalkan dengan kecerdasan spiritual.** Kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patokan (*rule-bound*), juga tidak

hanya bersifat konstektual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam.

10. Hukum progresif itu merobohkan, mengganti, dan membebaskan.

Hukum progresif menolak sikap *status quo* dan submisif. Sikap *status quo* menyebabkan kita tidak berani melakukan perubahan dan menganggap doktrin sebagai sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan. Sikap demikian hanya merujuk kepada maksim

“rakyat untuk hukum”.

F. Kajian Mengenai Perlindungan Hukum bagi Masyarakat hukum adat Nusantara Terhadap Akses Sumber Daya Hutan

Masyarakat hukum adat²⁶ merupakan kelompok masyarakat yang secara turun menurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Salah satu karakteristik masyarakat hukum adat adalah tata guna dan sistem penguasaan tanah dalam suatu wilayah adat tertentu, misalnya sistem wanatani diberbagai hutan tropis, dimana tata guna tanah masyarakat terbagi-bagi berdasarkan permukiman, ladang, kebun kayu dan buah, padang penggembalaan, hutan tempat perburuan, memanen kayu, serta mengumpulkan hasil hutan nonkayu, hingga hutan larangan.²⁷ Akan tetapi, tata guna dan sistem penguasaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat berubah secara drastic²⁸ semenjak jaman kolonial hingga saat ini, sebagai akibat praktik kebijakan pemerintah. Mulai dari *Boschordonantie voor Java en Madoera* (UU Kehutanan untuk Jawa dan Madura) pada 1865 yang memulai proses

²⁶ Istilah “Masyarakat Hukum Adat” sebaiknya dipahami sebagai padanan dari “adat *rechtgemeenschap*” (bahasa Belanda). “*Rechtgemeenschap*” diterjemahkan menjadi “masyarakat hukum” atau “persekutuan hukum”. Jadi, dasar pembentukan kata “masyarakat hukum adat” adalah “masyarakat hukum” dan “adat”, bukan “masyarakat” dan “hukum adat”. Demikian menurut pandangan Soetandoyo Wignjosoebroto, dalam acara Simposium Masyarakat Adat yang diselenggarakan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) di Jakarta, 27 Juni 2012

²⁷ Noer Fauzi Rachman, *Masyarakat Hukum Adat adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya*, Yogyakarta: InsistPress, 2014, hlm. 7.

²⁸ Dalam *Indigenous and Tribal Peoples Convention*, 1989 (No. 169), dinyatakan bahwa masyarakat hukum adat merupakan bagian dari masyarakat yang sering kali terlupakan dalam kegiatan pembangunan dan tidak terlindungi secara efektif oleh hukum dan kebijakan yang ada

penguasaan negara terhadap hutan. Nancy Peluso dalam bukunya *Rich Forest, Poor People* menyatakan.²⁹

“*Boschordonantie voor Java enMadoera* 1865 dianggap sebagai perundangundangan kehutanan pertama kali di Jawa. Sejalan dengan *Domeinverklaring* 1870, yang menyatakan bahwa semua tanah yang terbukti tidak dimiliki secara pribadi adalah tanah negara, tanah kehutanan juga ditetapkan sebagai tanah negara.”

Berlakunya ketentuan ini mengakibatkan pengelolaan tanah khususnya yang merupakan bagian dari hutan adat berada sepenuhnya pada negara,³⁰ sehingga kedudukan masyarakat hukum adat sebagai penyandang hak asal dari tanah tersebut dikesampingkan. Konsep penguasaan negara atas hutan adat berlanjut hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Pada masa pemerintahan orde baru dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yang menetapkan bahwa semua lahan dalam kawasan hutan adalah milik negara. Penetapan kawasan hutan negara sebagai bentuk penguasaan negara atas hutan telah mengesampingkan keberadaan masyarakat hukum adat, karena masyarakat hukum adat sama sekali tidak dipertimbangkan sebagai pemilik hutan adat. Penetapan kawasan hutan negara juga telah mengesampingkan sistem pengelolaan sumber hutan yang telah dikembangkan sepanjang generasi oleh masyarakat hukum adat.

UU Kehutanan yang dikeluarkan pada masa reformasi melanjutkan pendekatan kontrol yang terpusat dan berbasis negara atas wilayah hutan yang secara hukum tidak diklaim sebagai tanah pribadi. Undang-undang ini mengakui keberadaan hutan adat, tetapi dikategorikan kedalam hutan negara.³¹ Proses negaraisasi³² ini berimbas pada kedudukan masyarakat hukum adat yang kembali hanya dipandang sebagai *bewekers* atau penggarap hutan adat, bukan pemilik hutan adat sebagai mana

²⁹ Nancy Lee Peluso, *Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*, Berkeley: University of California Press, 1992, hlm.50.

³⁰ Dalam ketentuan *Domeinverklaring* dinyatakan bahwa semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu eigendomnya, adalah domein negara. Pernyataan tersebut berakibat semua tanah yang dimiliki oleh rakyat dengan hak apa saja, kecuali dengan hak eigendom adalah milik negara

³¹ Lihat Pasal 1 angka (6) dan Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

³² Negaraisasi merupakan proses dimana tanah kekayaan alam dan wilayah adat ditetapkan pemerintah sebagai kategori khusus tanah negara, hutan negara, yang kemudian atas dasar kewenangan legalnya, pemerintah pusat memberikan konsesi-konsesi dengan asumsi pada badan usaha-usaha konservasi produksi maupun ekstraksi. Disampaikan oleh Noer Fauzi Rachman dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

mestinya, bahkan tak jarang kegiatan yang mereka lakukan pun dianggap sebagai tindakan “perambahan hutan” dan “perusakan hutan”.³³ Hal ini kerap kali memicu terjadinya konflik, baik antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah, maupun masyarakat hukum adat dengan pengusaha, yang pada umumnya berakhir dengan tindakan kriminalisasi terhadap masyarakat hukum adat.

Pada 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PUUX/2012 dalam perkara pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah salah secara konstitusional memasukan hutan adat kedalam golongan hutan negara. MK dalam putusannya menyatakan masyarakat hukum adat sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sehingga masyarakat hukum adat diakui kedudukannya sebagai subjek hukum dan sebagai pemilik atas wilayah adatnya. Artinya, sejak putusan MK dibacakan, hutan adat adalah bagian dari wilayah adat yang merupakan hak milik dari masyarakat hukum adat.

Putusan ini berimplikasi pula pada pengelolaan hutan adat yang sepenuhnya berada ditangan masyarakat hukum adat sebagai pemilik dari hutan adat, termasuk dalam hal pemanfaatan sumberdaya yang terdapat dalam kawasan hutan adat oleh pengusaha atau investor. Mereka harus mendapat izin terlebih dahulu dari masyarakat hukum adat untuk dapat melakukan kegiatan usaha, seperti kegiatan industri atau kegiatan eksplorasi

³³ Noer Fauzi Rachman, *Masyarakat...*, Op.Cit. hlm. 30

Tabel 1. 1. Kedudukan Masyarakat Hukum Adat

<i>Boschordonantie voor Java en Madoera 1865</i>	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999	Pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012
Diterapkan asas domein negara, dimana	Melanjutkan dominasi negara, dimana penetapan	Undang-undang ini mengakui keberadaan hutan	Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya
pengelolaan tanah atau hutan yang tidak dimiliki hak pribadi adalah milik negara. Ketentuan ini berimbas pada kedudukan masyarakat hukum adat yang hanya dipandang sebagai <i>bewekers</i> atau penggarap lahan.	kawasan hutan negara mengesampingkan keberadaan masyarakat hukum adat dan tidak mempertimbangkan kedudukan masyarakat hukum adat sebagai pemilik hutan adat.	adat, namun digolongkan kedalam hutan negara. Dalam pengelolaan hutan pun, masyarakat hukum adat hanya sebatas pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan tidak dilibatkan dalam perizinan penggunaan lahan oleh pengusaha atau investor.	sebagai subjek hukum dan pemilik hutan adat. Hal ini seiring dengan dimasukkannya hutan adat kedalam hutan hak, sehingga masyarakat hukum adat dapat berperan penuh dalam pengelolaan hutan adat.

Jika dilihat sepintas, putusan MK yang memindahkan kategori hutan adat dari “hutan negara” menjadi “hutan hak”, merupakan suatu langkah positif pengakuan kedudukan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat. Akan tetapi, implementasinya dilapangan menunjukkan bahwa kedudukan

masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan belum banyak mengalami perubahan. Dan jika kita melihat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) bahwa kedudukan Masyarakat Hukum Adat secara konstitusional sudah dijamin.

Dan ternyata tidak hanya di Indonesia, hal ini dapat juga dijumpai pada tataran ASEAN yaitu pada negara Malaysia dan Filipina. Dimana disana mengenai pengaturan dan kedudukan masyarakat tidak sekuat aturan mengenai masyarakat hukum adat di

Indonesia. Semisal di Malaysia, disana Masyarakat Hukum Adat disebut dengan „Orang Asli“, dimana Undang-Undang Orang Asli merupakan peraturan yang unik karena hanyalah sebagai potongan peraturan mengenai komunitas etnis tertentu. Dan tidak heran ketika kedudukan Orang Asli di Malaysia tidak kuat, sehingga peran Orang Asli dalam mengelola hutan sebagai sumber utama penghidupan mereka sedikit termarginalkan dalam implementasi peraturannya.

Dan itu adalah potret dari kedudukan Masyarakat Hukum Adat baik dalam lingkup ASEAN maupun di Indonesia, oleh karena itu pemerintah harus segera melakukan penetapan mengenai batas-batas luasan wilayah hutan adat. Terkait hal itu, pada akhir tahun 2014, *National Commission on Indigeneous People* (NCIP) Filipina bersama AMAN telah menyerahkan dokumen mengenai peta wilayah adat seluas 4,8 juta hektar³⁴, dokumen tersebut diserahkan kepada pemerintah dan menunjuk wali data yaitu Badan Pengelola Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (BP REDD). Dokumen tersebut dapat digunakan pemerintah sebagai dasar untuk menetapkan batas-batas hutan adat, sehingga diharapkan dengan telah ditetapkan dan diakuinya jumlah wilayah hutan adat oleh pemerintah, akan memperkuat kedudukan masyarakat hukum adat atas penguasaan wilayah hutan adatnya dan akan meminimalisir konflik yang terjadi.

G. Implementasi Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Akses Sumber Daya Hutan terkait Hak Pengelolaan Hutan

Pada perkembangannya, walaupun telah dipertegas dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 berkaitan dengan UU Kehutanan mengenai pengakuan adanya Hutan Adat maupun Hutan Negara yang penguasaan hutan tersebut harus

³⁴ *Ibid.*

tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Akan tetapi, dalam prakteknya Pemerintah sering mengeluarkan keputusan penunjukan kawasan hutan tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan tentang klaim kesatuan masyarakat hukum adat atas kawasan tersebut yang bahkan pada kenyataannya telah ada pemukiman-pemukiman masyarakat adat didalamnya. Data Kementrian Kehutanan dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa terdapat 31.957 desa yang berinteraksi dengan hutan dan 71,06% dari desa-desa tersebut menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Secara umum, masyarakat yang tinggal dan hidup di desa-desa di dalam dan sekitar hutan baik yang mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat atau masyarakat lokal hidup dalam kemiskinan. CIFOR (2006) menyebutkan bahwa 15% dari 48 juta orang yang tinggal di dalam dan sekitar hutan merupakan masyarakat miskin.³⁵ Serta, dalam implementasi hak masyarakat adat atas akses sumber daya hutan terkait hak pengelolaan hutan jauh dari harapan yang dapat dicermati pada permasalahan-permasalahan yang timbul di beberapa daerah di Indonesia.

Peraturan Kementerian Kehutanan Nomor 49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030 menyajikan sejumlah data yang memperlihatkan bahwa masyarakat hukum adat memiliki kedudukan yang lemah apabila dibandingkan para pemegang ijin (di hutan produksi) maupun pengelola hutan (lindung dan konservasi). Data 2011 kawasan hutan negara seluas 126,44 juta hektar belum ditetapkan, dari total 140,68 juta hektar, kemudian berdasarkan pemanfaatan dan penggunaan hutan, usaha besar seperti perkebunan, pertambangan dan program transmigrasi mencapai angka 99,49%, dan hanya 0,51% yang dimanfaatkan oleh hutan tanaman rakyat ataupun hutan desa.³⁶(lihat tabel)

³⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

³⁶ Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 2011-2030

Tabel 1. 2. Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan**1. Usaha Besar & Kepentingan Umum**

Jenis Pemanfaatan dan Penggunaan	Juta Ha	%
a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)	24,88	
b. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)	9,39	
c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE)	0,19	
d. Pelepasan kebun dan trans	5,93	
e. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)-Tambang, dll.	0,62	
Jumlah	41,01	99,49%
2. Usaha Kecil dan Masyarakat Lokal/Adat		

a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Rakyat (IUPPKH-HTR)	0,16	
b. Hutan Desa	0,003	
c. Hutan Kemasyarakatan	0,04	
Jumlah	0,21	0,51%
Jumlah 1+2	41,69	100%

Implementasinya dilapangan menunjukkan bahwa kedudukan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan belum banyak mengalami perubahan. Masyarakat hukum adat belum banyak dilibatkan dalam pemberian izin pengelolaan sumber daya yang dilakukan di wilayah adat mereka, bahkan masih banyak terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat hukum adat. Mereka dituding melakukan tindakan perusakan kawasan hutan di wilayah adat yang menjadi warisan dari leluhur mereka jauh sebelum negara ini ada. Sampai saat ini tercatat ada 166 anggota masyarakat hukum adat yang dipenjara.

Salah satu contohnya dalam kasus dugaan perambahan hutan suaka margasatwa dangku yang dilakukan oleh M Nur Jafar bersama lima rekannya. Pengadilan Negeri Palembang, dalam putusannya menyatakan M. Nur Jafar terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan dengan denda sebesar Rp 50.000.000,00.³⁷

Pada daerah Banten, Negara dalam hal ini Kementerian Kehutanan RI, melanjutkan kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang menetapkan kawasan hutan negara secara sepihak atas wilayah-wilayah adat (wewengkon) Masyarakat Kasepuhan tanpa memperhatikan keberadaan dan sistem penguasaan tanah dari Masyarakat Hukum Adat. Kondisi menjadi lebih rumit dengan ditetapkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003 tentang Perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Bahkan untuk Masyarakat Hukum Adat sekitar tersebut seperti Citorek, Sicbedug, Cisit, dan Karang telah mendapat pengakuan tertulis melalui SK Bupati Lebak Nomor 430/Kep.298/Disdikbud/2013 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat di

³⁷ Abdon Nababan, *Rekonsiliasi Negara – Masyarakat Adat*, KOMPAS, Rabu, 25 Maret 2015

Wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul di Kabupaten Lebak, dan Masyarakat Hukum Adat Ciptagelar dalam Perda Nomor 22 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sukabumi. Masyarakat Hukum Adat tersebut telah memiliki unsur-unsur yang kuat sebagai masyarakat adat ditandai oleh adanya hubungan yang jelas dengan tanah yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupannya yang diatur dalam sistem pengelolaan kelembagaan adat, hukum adat, bukti-bukti fisik, serta batas batas dan luasan wilayah yang jelas. Sebagian besar wilayah adat, termasuk hutan adat Masyarakat Hukum Adat tersebut tumpang tindih dengan wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yang kondisi tersebut menimbulkan dampak-dampak sebagai berikut:³⁸

1. Perubahan tata kelola hutan dan berubahnya status dan/atau fungsi wilayah adat menyebabkan ketiadaan dan/atau dibatasinya akses penguasaan dan pengelolaan hutan adat, berkurangnya sumber kehidupan dan penghidupan Masyarakat Hukum Adat, merosotnya tata budaya, dan menurunnya kualitas hidup Masyarakat Hukum Adat.
2. Perubahan tata kelola hutan telah mengakibatkan indikasi kuat pelanggaran hak untuk mempertahankan hidup, hak atas rasa aman, hak milik tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, hak memperoleh keadilan, hak atas penghidupan yang layak, dan hak atas pangan, hak atas papan/perumahan dimana bahan bakunya harus diambil dari hutan adat, serta hak-hak perempuan.
3. Tumpang tindih klaim atas wilayah antara Masyarakat Hukum Adat, Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan Pemerintah telah menghambat Masyarakat Hukum Adat dalam mempertahankan hak adatnya dan membela diri. Sebagai akibatnya justru makin terhambat, berkurang, atau hilangnya hak atas rasa aman, perlindungan dan kepastian hukum dimana Masyarakat Hukum Adat pernah mengalami penangkapan dan penahanan.

³⁸ Temuan-Temuan Awal Dengar Keterangan Umum Inkuiri Nasional Komnas HAM RI tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia Wilayah Jawa 15 Oktober 2014:Komnas HAM RI

4. Ketiadaan dan/atau dibatasinya akses penguasaan dan pengelolaan lahan serta lahan pertanian produktif oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan RI, telah mengganggu sistem pertanian Masyarakat Hukum Adat yang terkait erat dengan ketahanan pangan Masyarakat Hukum Adat untuk mempertahankan penghidupan.
5. Perempuan dalam Masyarakat Hukum Adat mengalami pelanggaran hak atas rasa aman akibat intimidasi dan stigma, serta beban ganda untuk memenuhi pangan keluarga sehingga sebagian dari mereka harus menjadi buruh di perkotaan atau pekerja rumah tangga.
6. Perempuan kehilangan hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait alih fungsi lahan/hutan adat.

Dari fakta-fakta diatas terbukti bahwa sekuat apapun kedudukan masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 dan UU Kehutanan tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan terhadap kedudukan masyarakat hukum adat dalam mengelola sumber daya hutan.

H. Peran Sistem Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Hukum Adat dan Hukum Progresif dalam Mengatasi Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Dari data dan fakta yang dapat dilihat dari pembahasan sebelumnya dapat dicermati bahwa pada dasarnya dari segi pengaturan dan payung hukum atas kedudukan Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan hutan sangatlah kuat. Dalam hal internasional, pengakuan internasional terhadap hak-hak yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat diakui melalui UNDRIP, serta pada Konstitusi Negara Republik Indonesia melalui UUD 1945 dinyatakan pada Pasal 18B ayat (2), lalu pada Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dinyatakan pula bahwa Masyarakat Hukum Adat berhak dalam mengelola hutan yang berada dilingkungannya, dalam hal ini disebut sebagai hutan adat. Dengan demikian dalam UU Kehutanan berlaku seperti apa yang terkandung dalam putusan MK tersebut. Dari uraian diatas sudah sangat

terlihat bahwa landasan mengenai kedudukan Masyarakat Hukum Adat sangatlah kuat.

Kenyataannya bahwa dengan landasan hukum yang sangat kuat pun ternyata tidak membuat implementasi sesuai dengan kenyataan yang seharusnya. Buktinya masih ada Masyarakat Hukum Adat yang termarjinalkan, dapat dilihat dari peraturan perundangundangan di bawah undang-undang yang pada akhirnya menerbitkan izin untuk hak pengelolaan hutan. Dalam beberapa peraturan serta izin yang telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya, dapat terlihat bahwa lambat laun Masyarakat Hukum Adat yang telah mengelola hutan sejak lama mulai tersingkirkan dari lingkungan kawasan hutan yang *notabene* telah menjadi sumber penghidupan secara turun-temurun.

Seperti yang kita ketahui, pengelolaan hutan oleh Masyarakat Hukum Adat selama ini dilakukan berdasarkan cara-cara tradisional atau adat tersendiri. Dengan cara adat tersebut ternyata membuat kawasan hutan tetap lestari serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Sistem-sistem yang dapat dianggap berhasil dalam pengelolaan hutan dapat dicermati dari beberapa Masyarakat Hukum Adat di daerahdaerah tertentu seperti: Masyarakat Hukum Adat Dayak³⁹ di Kalimantan juga memiliki kearifan lokal yang melakukan pemanfaatan hutan adat guna menjaga keseimbangan dan manfaat yang berkelanjutan dari relasi antara manusia dengan alam, Masyarakat Dayak kemudian melakukan pembagian tiga kawasan hutan adatnya, yaitu:⁴⁰

1. *Kampung Taroh*, kawasan ini tidak boleh ada kegiatan perladangan, mengambil/menebang kayu atau biasa disebut sebagai hutan lindung adat yang bertujuan untuk melindungi mata air dan perkembangbiakan satwa.
2. *Kampung Galao*, kawasan ini disebut sebagai hutan cadangan. Kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan ini adalah mengambil tanaman obat, mengambil kayu api dan membuat sampan. Pemanfaatan hutan ini sangat terbatas dan hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan kelompok Masyarakat Dayak itu sendiri.

³⁹ Masyarakat Dayak merupakan salah satu masyarakat hukum adat yang telah dilindungi oleh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah

⁴⁰ Forest Watch Indonesia, *Kearifan Lokal: Potret Pengelolaan Hutan Adat di Sungai Utik, Kapuas Hulu*,

3. *Kampong Endor Kerja*, kawasan ini merupakan hutan produksi dan ditujukan untuk fungsi produksi dan dikelola secara adil dan berkelanjutan. Pada kawasan ini boleh diambil kayu dengan syarat berdiameter diatas 30cm.

Pada Masyarakat Hukum Adat Muna Sulawesi Tenggara,⁴³ dalam hal pembakaran hutan. Dilarang membakar hutan dan berewajiban untuk menghutankan lahan yang akan ditinggal setelah dimanfaatkan sebagai ladang. Tanah tersebut baru boleh digunakan kembali untuk menjadi ladang apabila minimal telah melewati masa *bera* selama 5 (lima) tahun. Pemberian sebidang lahan setelah satu atau dua kali tanam disebut *O karuna* (dedaunan yang masih muda) dan peponohnya disebut *O kandadi*. Konsepsi ini mengandung makna pemulihan kesburan lahan. *O kandadi* tidak sekadar sebagai metode dalam proses pengolahan lahan, melainkan juga merupakan aturan-aturan yang dalam pelaksanaannya mengandung sanksi-sanksi bagi mereka yang melalaikannya.

Dalam hal pengelolaan hutan, dapat dicermati bahwa pendekatan secara teknologi, ekonomi, serta politik telah tidak sesuai dengan perkembangannya. Dikarenakan pendekatan tersebut pada kenyataannya banyak berdampak terhadap kerusakan hutan itu sendiri serta termarginalkannya masyarakat hukum adat.. Maka dari itu, pengelolaan hutan yang dirasa tepat adalah dengan pendekatan berbasis masyarakat hukum adat guna menjaga kelestarian hutan. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat hukum adat pun dirasa yang paling mencerminkan Prinsip Pengelolaan Hutan berdasarkan Konferensi Rio 1992 maupun UU Kehutanan.

Jurnal Edisi I-06/Januari-Februari 2006, hlm. 4.

⁴³ Imamulhadi, *Hukum Lingkungan Alternatif: Hukum Lingkungan Adat, Hukum Lingkungan Islam*, KMedia, Yogyakarta, 2015, hlm. 55.

Kenyataan-kenyataan yang telah terjadi membuat hukum tidak menjalankan peran yang seharusnya. Hukum seharusnya mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat dengan cara mewujudkan keadilan yang berpihak kepada masyarakat. Apabila hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan pada implementasinya terhadap masyarakat tidak mewujudkan keadilan bagi masyarakat, aparat penegak hukum yang mempunyai tugas serta wewenang dalam menegakkan hukum harus

menerobos kekakuan teks peraturan jika memang teks ini mencederai rasa keadilan rakyat. Dalam hal ini aparat penegak hukum misalnya polisi harus berani menindak tegas aktor-aktor yang walaupun memiliki izin apabila dalam prakteknya mengganggu stabilitas masyarakat hukum adat, selanjutnya jaksa pun dalam hal menuntut harus memerhatikan kedudukan masyarakat hukum adat yang *notabene* telah merasakan sifat keserakahan aktor-aktor tersebut, lalu dalam hal hakim, pada putusannya harus mencerminkan keadilan ideal yang mencerminkan pemulihan hak-hak masyarakat hukum adat yang selama ini termarjinalkan. Dikarenakan, hukum bukan institusi yang final, melainkan hukum terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju tingkat kesempurnaan, tingkat kesempurnaan tersebut idealnya memperhatikan keadilan bagi masyarakat hukum adat itu sendiri.

Pada perkembangannya, tidak hanya pada tataran nasional saja, pemerintah harus bisa melihat kedudukan akses Masyarakat Hukum Adat dalam lingkup ASEAN, karena pada dasarnya karakteristik dari Masyarakat Hukum Adat di negara-negara ASEAN adalah hampir sama, dan mereka sama-sama termarjinalkan oleh sistem pengelolaan hutan yang sangat mengancam kehidupan mereka, bagaimana tidak mereka harus bergantung dengan keserakahan masyarakat modern dengan memabat habis hutan adat mereka yang *notabene* adalah sumber penghidupan mereka

I. Kesimpulan

- a. Satu hal penting yang dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.* Terdapat makna bahwa masyarakat hukum adat diakui dan dihormati sebagai “*penyanggah hak*” yang dengan demikian tentunya dapat pula dibebani kewajiban. Dengan demikian masyarakat hukum adat adalah subjek hukum, oleh karena itu sebagai subjek hukum di dalam suatu masyarakat yang telah bernegara maka masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian dan kedudukan yang sama.

- b. Praktek penyelenggaraan dari UUD 1945, Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, dan juga UU No.41 Tahun 1999 dirasa penulis menyimpang, karena masih ada praktek-praktek yang memarjinalkan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan dimana sebenarnya ada hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sumber penghidupannya tersebut.
- c. Sistem pengelolaan hutan dengan menggunakan pendekatan teknologi, ekonomi, dan politik dirasa penulis telah gagal dalam implementasinya, maka dari itu sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat hukum adat dengan pendekatan kearifan lokal dirasa akan sangat sesuai dan tepat untuk dilaksanakan karena masyarakat hukum adat mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup karena pengetahuan dan praktik tradisional yang dimiliki. Oleh karenanya negara harus mengenal dan mendukung entitas, kebudayaan, dan kepentingan mereka serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan melalui pendekatan kearifan lokal. Dengan begitu akses masyarakat hukum adat terhadap sumber daya hutan dapat terjamin, dan menyingkirkan konflik-konflik yang sudah dan mungkin terjadi antara masyarakat hukum adat dengan pihak swasta.

J. Rekomendasi

- a. Perlu adanya desakan kepada DPR-RI untuk segera melakukan revisi terhadap UU Kehutanan dengan presiden agar sesuai dengan Putusan MK Nomor 35/PUUX/2012. Dan sebelum terealisasinya revisi UU tersebut presiden harus segera mengeluarkan Peraturan Presiden untuk memerintahkan Kementerian Kehutanan untuk menyesuaikan dengan Putusan MK.
- b. Negara dalam hal ini pemerintah harus sesegera mungkin memberikan legitimasi terhadap perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat yang ada melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, agar Masyarakat Hukum Adat mendapat keadilan dengan dapat kembali mengakses sumber

daya hutan dan tidak adak ada lagi penyimpangan implementasi dari kedudukan Masyarakat Hukum Adat.

- c. Perlu adanya evaluasi dari pemerintah terhadap peraturan-peraturan dibawah undang-undang untuk melihat dan membelakukan kontrol terhadap peraturan atau izin yang menyimpang dari undang-undang, agar tidak ada praktek-praktek yang tidak sesuai yang diakibatkan dari peraturan dan izin yang dikeluarkan.
- d. Mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan Aparat Penegak Hukum untuk membentuk tim khusus dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap penyimpangan-penyimpangan dengan menggunakan semangat hukum progresif, dimana keadilan rakyat yang didahulukan dan penindakan tanpa pandang bulu.
- e. Mendesak aparat penegak hukum untuk memberantas segala bentuk praktek penyimpangan terhadap kriminalisasi ataupun diskriminasi terhadap pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat, dan juga terhadap pengelolaan sumber daya hutan yang tidak melihat atau mempertimbangkan kepentingan masyarakat hukum adat melalui semangat hukum progresif, dimana hukum harus mengedepankan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah masyarakat hukum adat.

ASEAN dalam hal ini sebagai organisasi tempat bernaungnya negara-negara Asia Tenggara untuk merancang sebuah framework untuk penjaminan akan akses terhadap sumber daya hutan bagi masyarakat hukum adat di negaranya masing-masing yang harus dilaksanakan oleh seluruh anggotanya, karena penulis berkeyakinan bahwa karakteristik masyarakat hukum adat di negara-negara Asia Tenggara pada hakikatnya memiliki kesamaan, dan nasib mereka pun sama-sama termarjinalkan di negaranya masing-masing atas alasan ekonomi

Daftar Pustaka

A. Buku

- Agrawal, Arun, and Elinor Ostrom."Collective Action, Property Rights, and Devolution of Forest and Protected Area Management."*Collective Action, Property Rights and Devolution of Forest and Protected Area Management*, 2001).
- Alden Wily, Liz. "Participatory Forest Management in Africa: An Overview of Progress and Issues." *Second International Workshop on Participatory Forestry in Africa*, February 18-22, 2002.
- Ayatrohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa (local genius)*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1986.
- Bisjoe, Achmad Rizal Hak, *Pendekatan Sosiologi untuk Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus*, 2012.
- Marzuki, *Metodelogi Riset*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, 1983.
- Moleong Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2007.
- Nurse, Mike, and Yam Malla."Advances in Community Forestry in Asia." RECOFTC, Bangkok, 2005.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Soeroengan, 1958.
- Shidarta, dalam *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, dengan judul "Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi", Thafa Media, Yogyakarta, 2013.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986.
- Soepomo, R, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Pramita, 2008.
- Vollenhoven, Van, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1980.
- Vredendregt, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1978.
- Widnjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1987.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012.

C. Jurnal, Artikel dan Makalah

Abdon Nababan, *Rekonsiliasi Negara – Masyarakat Adat*, KOMPAS, Rabu, 25 Maret 2015.

Forest Watch Indonesia, *Kearifan Lokal: Potret Pengelolaan Hutan Adat di Sungai Utik, Kapuas Hulu*, Jurnal Edisi I-06/Januari-Februari 2006.

Forest Watch Indonesia, *POTRET KEADAAN HUTAN INDONESIA PERIODE TAHUN*

2009-2013, Laporan Penelitian: 2014.

RECOFTC, *Strategic Plan 2004-2009: The Multiplying Impact of Community Forestry*. Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific, Bangkok:

AlliedPrinters, 2004.

Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific, Bangkok:

AlliedPrinters, 2004.

S. Swarsi Geriya, *Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali*, dimuat dalam

<http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2003/9/17/bd1hl.htm> pada 24 Maret 2015.

D. Sumber Lain <http://www.merdeka.com/gaya/10-negara-dengan-hutan-terluas-di-dunia-indonesia-ke-9.html>

<http://www.mongabay.co.id/2015/05/29/kpk-hanya-1-persen-luas-hutanindonesia-yang-dikelola-masyarakat-adat/>

<http://www.menlh.go.id/prinsip-prinsip-kehutanan-rio-de-janeiro-1992/> www.wg-tenure.org

E. Publikasi dan lain-lain

HAM RI tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia Wilayah Jawa 15 Oktober 2014:Komnas HAM RI.

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169). Kalimantan Pos, 2002.
Keputusan KMAN Nomor 1/KMAN/1999. Ketentuan *Domeinverklaring*

Sebuah data yang dibukukan oleh Kementrian Kehutanan (Buku Statistik 2013).

Soetandoyo Wignjosoebroto, dalam acara Simposium Masyarakat Adat yang diselenggarakan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) di Jakarta, 27 Juni 2012.

Temuan-Temuan Awal Dengar Keterangan Umum Inkuiri Nasional Komnas